

**HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD**  
**(Studi Sanad dan Matan Hadis-hadis Riwayat an-Nasā'i)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Agama  
dalam Ilmu Ushuluddin**

**Oleh:**

**Hakam Zamzani Rum**  
**NIM : 95531959**

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Semua hadis yang membicarakan tentang orang murtad, hukumannya adalah mati. Berdasarkan hadis ini, ulama fikih klasik (empat imam mazhab) berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada orang murtad adalah pidana mati, yang sebelumnya telah diminta taubat untuk kembali kepada agama Islam selama tiga hari (jumhur ulama). Kesepakatan ini tidak disepakati oleh para pemikir Islam belakangan, seperti Mahmud Syaltut dan Abdullah Ahmed ab-Na'im. Menurut keduanya, hukuman mati bertentangan itu bertentangan dengan sejumlah ayat al Qur'an yang menghargai hak asasi manusia dalam beragama. Lagi pula al Qur'an hanya menyebutkan bahwa orang murtad hukumannya adalah hilangnya semua amal baiknya di dunia dan di akhirat menjadi penghuni neraka.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kualitas hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad ditinjau dari sanad dan matan dalam upaya mendapatkan validitas dan kejujuran dari hadis yang bersangkutan; menjelaskan lebih lanjut korelasi pemahaman hadis tersebut dengan nilai-nilai ajaran dalam al Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hadis yang diteliti baik yang melalui jalur sahabat Ibn 'Abbas, 'Abd Allah ibn Mas'ud dan 'Aisyah, yang diriwayatkan oleh an-Nasa'I, ditinjau dari segi sanad dan matan adalah sahih. Hadis tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan kepada setiap orang murtad. Akan tetapi perlu melihat ringan dan beratnya akibat dari riddah seorang terhadap agama Islam dan kaum muslim.

Drs. Subagyo, M.Ag  
Dadi Nurhaedi, S.Ag  
Dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Hakam Zamzani Rum  
Lamp. :

Kepada Yth.,  
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Hakam Zamzani Rum yang berjudul: **HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD (Studi Sanad dan Matan Hadis-hadis Riwayat an-Nasa'i)** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, diaturkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Rabi' al-Akhir 1421 H  
Juli 2001 M

Pembimbing I,

  
Drs. Subagyo, M.Ag  
NIP: 150 234 514

Pembimbing II,

  
Dadi Nurhaedi, S.Ag  
NIP: 150 282 515

## MOTTO

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

DAN TIDAK AKU CIPTAKAN  
JIN DAN MANUSIA  
MELAINKAN SUPAYA MEREKA MENYEMBAH-KU  
(QS. AŻ-ZĀRIYĀT (51): 56)

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsiku ini untuk yang terkasih dan  
tercinta, kedua orang tuaku yang selalu mengajarkan hakekat  
kasih sayang, arti pengorbanan dan keikhlasan. Juga untuk kedua  
mbak-ku yang sering ku jadikan tempat berbagi rasa dan adikku  
yang semoga selalu dalam cahaya Allah swt.  
Ku tak ingin lupakan untuk jiwa-jiwa yang selalu ingin memberi  
cinta dan kasih sayangnya kepada sesama agar tercipta suasana  
cinta damai dan sejahtera.  
Terakhir ku tujukan kepada jiwa-jiwa yang selalu merindui Pemilik  
dan Pemegang Cinta Sejati. Semoga Yang Maha Rahman dan  
Rahim selalu merahmati kita semua.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	žal'	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh:

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*  
 بَهَنَ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis *a*, kasrah ( ِ ) ditulis *i*, dan dommah ( ُ ) ditulis *u*

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*, masing- masing dengan tanda hubung ( - ) diatasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis *ā*

فَلا ditulis *falā*

2. kasrah + ya’ mati ditulis *ī*

تَفْصِيلٌ ditulis *tafṣīl*

4. dammah + wawu mati ditulis *ū*

أُصُولٌ ditulis *uṣūlun*

## V. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati ditulis *ai*

الزَّهَيْلِيّ ditulis *az-Zuhailī*

2. fathah + wawu mati ditulis *au*

الدولة di baca *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*.

بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis *Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

شيء ditulis *Syai 'un*

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabāib*

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذنا ditulis *ta'khūzunā*

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

البقرة      ditulis *al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf “I” diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النساء      ditulis *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض      ditulis *zawil furūd* atau *zawi al-furūd*

أهل السنة      ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji hanya untuk Allah swt. yang telah mengutus hamba-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang *haq*, agar dia menjelaskan seluruh agama (*din*) meskipun orang-orang kafir membencinya. Salawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga baginda, sahabat dan seluruh orang-orang yang menjadi pengikutnya. Amien.

Rasa syukur yang tumbuh dari lubuk hati yang dalam penulis panjatkan hanya kepada Allah swt., karena dengan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD (Studi sanad dan matan Hadis-hadis Riwayat an-Nasa'i)**, dengan segala kemampuan yang serba terbatas.

Harus penulis akui dan sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kekurangan dan ketidaksempurnannya, semata karena ketidakmampuan penulis. Sementara untuk segala kelebihannya penulis harus haturkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Djam'annuri, M.A selaku dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fauzan Na'if, MA. selaku ketua jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abrar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Tafsir Hadis IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. H. Subagyo, M.Ag selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dan bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag selaku pembimbing II, atas segala bimbingan dan saran yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua (bapak dan ibu) yang tercinta dan terkasih atas segala jerih payahnya yang selalu memberikan kasih sayangnya sebegitu tulus serta kakak-kakakku dan adikku yang banyak memberikan dorongan.
6. Tidak ketinggalan, akh. Syakir dan akh. Imran serta adiknya, Bagus, yang bersedia mengikhlaskan perangkat komputernya demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini. Kepada akh. Muttaqin yang senasib dan sepenanggungan dan semua pihak yang turut terlibat dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis memohon rida dan ampunan-Nya atas segala amal yang penulis lakukan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain yang memiliki kepedulian terhadap ilmu hadis.

Yogyakarta, Juli 2001

Penulis

Hakam Zamzani Rum

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1....
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>16</b>
A. Biografi an-Nasā'ī dan Karya-karyanya .....	16
1. Biografi an-Nasā'ī .....	16
2. Kitab <i>Sunan an-Nasā'ī</i> .....	20
B. Materi Hadis tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad .....	23

C. Takhrij Hadis .....	30
D. P'libar Hadis .....	32
E. Skema Sanad .....	35
<b>BAB III : PENELITIAN SANAD .....</b>	<b>38</b>
A. Biografi singkat Para Periwat .....	38
1. Hadis Pertama .....	38
2. Hadis Kedua .....	47
3. Hadis Ketiga .....	57
B. Persambungan Sanad .....	65
C. Hasil Akhir Penelitian Sanad .....	68
<b>BAB IV : PENELITIAN MATAN DAN KANDUNGAN MAKNA .....</b>	<b>70</b>
A. Tolok Ukur Penelitian Matan .....	70
B. Penelitian Matan .....	73
C. Hasil Akhir Penelitian Matan.....	83
D. Kehujahan Hadis .....	84
E. Kandungan Makna Hadis .....	85
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua ajaran pokok Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, memuat tata nilai yang sempurna, pokok-pokok ajaran ketauhidan, ibadah dan muamalah, janji dan ancaman yang bersifat global dan universal.<sup>1</sup> Sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek dan penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi Muhammad saw. merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemahaman 'Aisyah terhadap perilaku suaminya, Nabi Muhammad saw. ketika ditanya tentang akhlak beliau, dengan singkat 'Aisyah menjawab bahwa akhlak beliau adalah al-Qur'an itu sendiri.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan hadis masing-masing memiliki perbedaan bila ditinjau dari segi periwayatannya. Semua periwayatan ayat-ayat al-Qur'an berlangsung secara *mutawātir*, sehingga berkedudukan sebagai *qaṭ'ī al-wurūd*.<sup>3</sup> Sedang hadis

---

<sup>1</sup>Miftah Farid dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), cet. I, hlm. 60.

<sup>2</sup>Yusuf Qaradawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1995), cet. IV, hlm. 17.

<sup>3</sup>*Qaṭ'ī al-wurūd* ialah absolut (mutlak) kebenaran beritanya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 93.

sebagian kecil periwayatannya berlangsung secara *mutawātir*,<sup>4</sup> dan sebagian besar berlangsung secara *āḥād*,<sup>5</sup> sehingga berkedudukan sebagai *ẓannī al-wurūd*.<sup>6</sup>

Dengan demikian orisinalitas al-Qur'ān tidak diragukan lagi dan tidak perlu untuk diteliti. Akan tetapi hadis masih perlu dilakukan kegiatan penelitian terutama terhadap hadis yang berstatus *āḥād*, agar hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya, berasal dari Nabi saw. atau tidak.<sup>7</sup>

Kegiatan penelitian hadis terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian sanad (kritik sanad atau *naqd as-sanad*) dan penelitian matan (kritik matan atau *naqd al-matn*). Beberapa faktor yang menimbulkan penelitian hadis baik sanad ataupun matan, menjadi perlu dilakukan ialah antara lain: *pertama*, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam; *kedua*, tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi; *ketiga*, telah timbul berbagai pemalsuan hadis; *keempat*, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu lama; *kelima*, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam; *keenam*, telah terjadi periwayatan hadis secara makna.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Hadis *mutawātir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sebagian ulama ada yang menambahkan unsur penyaksian pancaindra sebagai salah satu persyaratan hadis *mutawātir* tersebut. M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 135.

<sup>5</sup>Hadis *āḥād* ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mencapai *mutawātir*. Lihat Muṣṭafā as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Islām*, (t.p: ad-Dār Qawmiyah, 1966), hlm. 150.

<sup>6</sup>*Ẓannī al-wurūd* ialah nisbi atau relatif (tidak mutlak) tingkat kebenarannya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar...*, hlm. 93.

<sup>7</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4.

<sup>8</sup>Lihat *Ibid*, hlm 7-21.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hadis-hadis yang disinyalir termasuk berstatus *āḥād* yaitu tentang hukuman mati bagi orang murtad yang diriwayatkan secara makna, sehingga perlu dilakukan kegiatan penelitian lebih lanjut mengenai sanad dan matan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui validitas serta nilai keujahannya.

Namun kaitannya dengan persoalan di atas, kiranya penulis perlu menjelaskan lebih dulu pengertian murtad. Kata murtad diambil dari akar kata *aradda-yuriddu-irtitādan/riddah* yang secara etimologis berarti kembali atau berubah. Sedang secara syar'i *riddah* berarti keluar dari Islam atau memutuskan hubungan dengan Islam.<sup>9</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan murtad dalam hal ini adalah orang yang keluar atau memutuskan hubungan dengan Islam kepada kekafiran.

Adapun mengenai pelaku *riddah*, ulama fikih mengemukakan bahwa seseorang dapat dianggap murtad apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun murtad ada dua, yaitu *pertama*, keluar dari Islam. Indikator yang menunjukkan keluar dari Islam bisa berupa perkataan, perbuatan dan keyakinan.<sup>10</sup> Rukun yang

---

<sup>9</sup>Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jina'i al-Islām Muqāranah bi al-Qānūn al-Wad'i*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 706.

<sup>10</sup>Murtad dengan perkataan yaitu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah mempunyai anak dengan anggapan bahwa ucapan itu tidak dilarang. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yaitu melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan sengaja atau pun menyepelekan. Misalnya, sujud kepada matahari atau bulan, berbuat zina dan lain-lain dengan menganggap bahwa perbuatan itu tidak diharamkan oleh Islam. Sedang murtad dengan keyakinan yaitu adanya keyakinan yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Misalnya berkeyakinan bahwa alam ini langgeng dan Allah sama dengan makhluk. Lihat A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 1996), cet. I, hlm. 144. Lihat juga Fuad Kauma, *Murtad Tanpa Sadar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), cet. I, hlm 42-142.

*kedua*, tindakan murtad itu bersifat pidana. Maksud bersifat pidana ialah seluruh perkataan, perbuatan dan keyakinan yang membawa seseorang keluar dari Islam itu diketahui secara pasti oleh yang bersangkutan bahwa yang diingkari itu adalah benar.<sup>11</sup>

Begitu pun syarat murtad juga ada dua, yaitu *pertama*, berakal. Maksudnya orang yang murtad tersebut telah dewasa (*balig*) dan berakal sehat. Karena itu kemurtadan seorang anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah, sebagaimana sabda Nabi saw.

رفع القلم ثلاث الصبي حتى يحتلم و النائم حتى يستيقظ و المجنون حتى يفيق.<sup>12</sup>

“Catatan telah diangkat dari tiga orang yaitu: anak kecil hingga mimpi, orang yang tidur hingga bangun dan orang gila hingga ia sadar (sembuh)”.

Syarat murtad *kedua*, dilakukan atas kesadaran sendiri.<sup>13</sup> Apabila seorang muslim dipaksa keluar dari agama Islam sedang hatinya tetap tenang (*muṭmainnah*) dalam keadaan beriman kepada Allah, maka orang yang seperti itu tidak bisa dihukumi sebagai murtad. Dalam firman Allah dijelaskan,

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. I, jilid IV, hlm. 1233-1234.

<sup>12</sup> Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Surah at-Tirmizī, selanjutnya disebut at-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥih Sunan at-Tirmizī*, (ttp: Dār al-Fikr, tt), juz IV, hlm. 24; al-Hāfiẓ Abi ‘Abd Allāh al-Qazwānī, selanjutnya disebut Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (ttp: Dār al-Fikr, tt), juz I, hlm 629; dan Sulaimān ibn al-Asy’ās as-Sajastānī, selanjutnya disebut Abū Dāud, *Sunan Abi Dāud*, (ttp: Dār al-Fikr, tt), juz IV, hlm. 40.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, hlm. 1234-1235.



شرح بالكفر صدر افعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم<sup>14</sup>.

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat murka Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kafir, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya siksa yang besar”.

Ayat tersebut turun sebagai respon atas peristiwa yang menimpa sahabat Nabi saw., ‘Ammār ibn Yāsir, yang dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy agar mencela Nabi Muhammad saw. dan menyebut kebaikan tuhan-tuhan mereka. Dengan terpaksa dia mengatakan apa yang mereka kehendaki. Akan tetapi hatinya tetap tenang beriman kepada Allah swt.<sup>15</sup>

Selain rukun dan syarat di atas, seorang muslim dapat dianggap murtad apabila ada dua orang laki-laki yang adil sebagai saksi terhadap pelaku *riddah*, yang kesaksian tersebut tidak dibantah oleh pihak yang murtad. Ketetapan ini telah disepakati oleh empat imam mazhab.<sup>16</sup>

Sikap orang yang murtad merupakan salah satu bagian dari tindak *jarimah*<sup>17</sup> (tindak pidana) yang dijatuhi hukuman *hudūd*.<sup>18</sup> Hukuman *huhūd* yang

<sup>14</sup>QS. an-Nahl (16): 106.

<sup>15</sup>Lihat Abū Ja’far Muhammad ibn Jarīr at-Ṭabārī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ay al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), jilid VIII, hlm. 237.

<sup>16</sup>Abd ar-Rahmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), jilid V, hlm. 372.

<sup>17</sup>*Jarimah* ialah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta’zir*. Lihat al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi, 1973), hlm. 219.

<sup>18</sup>*Hudūd* bentuk jama’ dari *ḥad* yang secara etimologi berarti halangan, batasan, sedang secara terminologi berarti bentuk hukuman yang sudah ditetapkan yang merupakan hak Allah swt. Lihat ‘Alī ibn Majdudīn, *al-Hudūd wa al-Aḥkām al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 46.

dijatuhkan atas orang murtad tersebut ialah hukuman mati. Hukuman ini didasarkan pada hadis Nabi saw.

من بدل دينه فاقتلوه<sup>19</sup>

”Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka hukumlah dia dengan hukuman mati”.

Hukuman mati dalam kasus kemurtadan ini telah disepakati oleh keempat mazhab hukum Islam.<sup>20</sup> Imam Syāfi’i, salah satu imam mazhab, mengemukakan bahwa orang murtad dari Islam kepada kekafiran, yang sejak kecil dia telah beragama Islam, maka dia pantas mendapat hukuman berat, mati. Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak. Sementara itu sebelum hukuman tersebut dijalankan, orang murtad tersebut terlebih dulu diperintah untuk taubat, selama tiga hari. Kalau selama rentang waktu yang diberikan itu dia tidak mau kembali kepada Islam, maka hukuman mati harus dijatuhkan kepadanya.<sup>21</sup>

Asy-Syaukanī sependapat dengan imam Syāfi’i. Menurutnnya, orang murtad yang diperintah taubat kembali kepada Islam, namun dia menolak ajakan itu, maka dia pantas mendapat hukuman yang sangat berat, mati. Inilah dalil

<sup>19</sup> Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (ttp: Dār al-Fikr, 1981), juz VIII, hlm. 501; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (ttp: Dār al-Fikr, tt), juz I, hlm 282-283; an-Nasā’i, *Sunan an-Nasā’i*, (Beirut: Dār al-Ma’rifat, tt), juz VII, hlm. 120; al-Tirmizī, *Sunan ...*, jilid IV, hlm. 48; Ibn Mājah, *Sunan...*, juz II, hlm. 848; dan Abū Dāud, *Sunan...*, juz VII, hlm. 113.

<sup>20</sup> Abdurrahman I. Doi, *Inilah Syri’ah Islam*, terj. Usman Efendi As dan Abdul Khaliq, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 38.

<sup>21</sup> Muḥammad ibn Idris asy-Syāfi’i, *al-Mukhtaṣar al-Mazānī ‘alā al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), juz VII, hlm. 275.

yang *rajih* (pasti/jelas).<sup>22</sup>

Menurut Fuad Kauma, dengan mengutip pendapat Husain al-Iṣfahānī, bahwa memerintahkan untuk taubat itu wajib kepada orang yang murtad, dengan maksud menuntut dirinya agar bertaubat dan kembali kepada Islam sebelum dia dihukum mati.<sup>23</sup>

Ketetapan hukuman mati ini bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan lainnya. Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.<sup>24</sup> Bahkan bisa jadi hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allah *tidak ada paksaan dalam beragama*.<sup>25</sup> dan bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan serta kesejahteraan kepada semua manusia.<sup>26</sup>

Abdullah Ahmed An-Na'im -misalkan- menganggap bahwa ketetapan

---

<sup>22</sup>Muhammad ibn 'Alī asy-Syaukanī, *as-Sail al-Jarār al-Mutdaliq 'alā Hadāiq al-Azhar*, ditahqiq oleh Ibrāhīm Zaid, (Beirūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 11), juz IV, hlm. 372-373.

<sup>23</sup>Fuad Kauma, *Murtad...*, hlm. 173.

<sup>24</sup>TM. Hasbi Ash Shiddiqey, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. V, hlm. 177.

<sup>25</sup>QS. al-Baqarah (2): 256.

<sup>26</sup>TM. Hasbi Ash Shiddiqey, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet. V, hlm. 538.

para ulama fikih tersebut melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung oleh sejumlah ayat.<sup>27</sup> Begitu juga Maḥmūd Syaltūt tidak sependapat apabila hukuman mati tersebut ditimpakan kepada orang murtad ketika masih hidup di dunia ini. Menurutnya, al-Qur'ān tidak menetapkan hukuman mati bagi orang murtad, tetapi menjelaskan kehampaan amal kebajikannya baik di dunia maupun di akherat.<sup>28</sup>

Berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman mati bagi orang murtad. Sehingga pada urutannya nanti dapat diketahui sejauh mana validitas dan keujahan hadis-hadis tersebut.

Walaupun hadis-hadis tentang hukuman bagi orang murtad banyak terhimpun dalam kitab-kitab hadis, namun penulis hanya akan menunjukan penelitian ini pada satu kitab hadis, yaitu kitab *Sunan an-Nasā'ī*. Menentukan pilihan terhadap kitab *Sunan an-Nasā'ī* tersebut dikarenakan tidak semua hadis yang terdapat di dalamnya berstatus sahih, namun masih ada yang da'if. Selain itu, ulama hadis yang merespon untuk memberikan *syarah* terhadap kitab ini sangat sedikit. Padahal kitab hadis tersebut sudah berumur enam ratus tahun lebih dan memiliki kedudukan di bawah Bukhari dan Muslim karena persyaratannya yang ketat dan keras.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin, (Yogyakarta: LKiS, 1997), cet. II, hlm. 207.

<sup>28</sup>Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syari'ah*, (ttp: Dār al-Qalam, 1966), cet. III, hlm. 288-289.

<sup>29</sup>Lihat M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah: mengenal Enam Kitab Pokok Hadis dan Biografi Para Penulisnya*, terj. Ahmad Usman, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 93-96.

Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan an-Nasā'ī, penulis hanya akan meneliti tiga buah hadis. Alasannya, hadis-hadis yang penulis temukan sama sekali tidak ada pertentangan dan perbedaan makna yang berarti. Dengan kata lain hadis-hadis yang terhimpun di dalam kitab *Sunān an-Nasā'ī* memiliki kesamaan makna atau diriwayatkan secara makna dan bahkan sebagian ada yang diriwayatkan secara lafal. Dengan meneliti tiga hadis, penulis anggap sudah cukup representatif.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka konsentrasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana validitas dan kejujuran hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad dalam kitab *Sunān an-Nasā'ī*?
2. Bagaimana pemahaman hadis tersebut dikorelasikan dengan nilai-nilai al-Qur'an?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah:

1. Tujuan.
  - a. Untuk meneliti kualitas hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad ditinjau dari sanad dan matan dalam upaya mendapatkan validitas dan

kehujahan dari hadis yang bersangkutan.

- b. Menjelaskan lebih lanjut korelasi pemahaman hadis tersebut dengan nilai-nilai ajaran dalam al-Qur'an.

## 2. Kegunaan.

- a. Sebagai upaya untuk mengaplikasikan disiplin ilmu tafsir hadis yang selama ini telah penulis tekuni dalam sebuah kerangka ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan pada dunia keilmuan, khususnya dalam skala civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Strata Satu (S1) dalam bidang tafsir hadis pada fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Persoalan hukuman mati bagi orang murtad banyak diulas dan dibahas dalam kitab-kitab fikih. Di antara kitab-kitab tersebut antara lain *Fiqh as-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, *Bidāyāt al-Mujtahid fi Nihāyat al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd, *Sail al-Jarār al-Mutdafiq 'alā Haqāiq al-Azhar*, karya asy-Syaukani, *Kitāb al-Umm*, karya Imam Syāfi' dan *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya 'Abd ar-Rahmān al-Jaziri.

Dalam kitab-kitab tersebut di atas dijelaskan bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada orang murtad adalah sanksi pidana yang sangat berat

pantas diberikan kepada orang murtad adalah sanksi pidana yang sangat berat berupa hukuman mati. Hukuman *had* yang sangat berat itu sering kali didasarkan pada hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa *barangsiapa yang mengganti agamanya, maka hukumlah dia dengan hukuman mati*.

Fuad Kauma dengan karyanya *Murtad Tanpa Sadar*, secara panjang lebar menjelaskan sebab-sebab orang yang bisa dianggap murtad. Dia menjelaskan bahwa hukuman yang layak bagi orang murtad adalah hukuman mati sambil mengutip hadis Nabi saw. di atas. Hampir tidak jauh beda, kalau tidak dikatakan sama, antara pendapat Fuad Kauma dengan pendapat ulama fikih klasik.

Satu kitab yang juga membahas tentang hukum murtad adalah *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, karya Yusuf Qaradawi. Dalam karyanya itu, Yusuf Qardawi mengupas secara cukup cermat dan hati-hati ketika memutuskan hukum yang pantas bagi orang murtad. Yusuf Qaradawi membedakan hukuman antara murtad ringan dan murtad berat yang dijelaskannya cukup detail sambil mengutip hadis tentang hukuman bagi orang murtad dan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan persoalan itu.

Namun hadis tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kualitasnya, terutama hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'i, baik dari segi sanad maupun dari segi matannya. Oleh karena itu sangat beralasan apabila penulis melakukan penelitian terhadap kualitas hadis tersebut dalam kitab *Sunan an-Nasā'i*. Sebab belum ada satu karya yang membahas tentang kualitas hadis mengenai hukuman mati bagi orang murtad yang diriwayatkan an-Nasā'i. Inilah urgensinya

penelitian ini dilakukan.

Kaitannya dengan penelitian sanad hadis, penulis merujuk kepada kitab-kitab yang membahas tentang biografi periwayat, antara lain: *Tahzīb at-Tahzīb* dan *al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah*, karya Ibn Hajar al-'Aṣqalānī, *Sīr al-A'lam an-Nubalā'*, karya az-Zahabī, dan *Uṣd al-Gābah fī Ma'rifah aṣ-Ṣaḥābah*, karya 'Izz ad-Dīn al-Aṣīr.

Sementara kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penelitian matan hadis adalah kitab-kitab *syarah* hadis, tafsir dan kitab-kitab lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Begitu pula ketika menelaah dan memahami kandungan makna hadis tersebut, melibatkan bahan-bahan yang tersebut di atas.

#### E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang terbagi dalam dua tahap:

##### 1. Tahap pengumpulan data.

Pengumpulan data yang penulis gunakan ini adalah pengumpulan yang bersifat literer (*library research*), karena memanfaatkan bahan-bahan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Bahan pustaka tersebut terbagi dua, yaitu pustaka primer dan pustaka skunder. Pustaka primer merujuk pada pustaka inti yang menjadi sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu kitab *Sunān an-Naṣā'ī*. Sedangkan pustaka skunder merujuk pada pustaka penunjang yaitu berupa



kitab-kitab hadis lain dan sejumlah bahan pustaka lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mendukung penelitian ini.

## 2. Tahap pengolahan data.

Ketika semua data telah terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif maksudnya pendekatan yang digunakan untuk memaparkan realitas empiris dan sebuah interpretasi yang merupakan hasil kajian. Sedangkan pendekatan analitis maksudnya adalah untuk menguraikan data secara cermat dan sistematis.<sup>30</sup>

Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Kritik sanad. Untuk mengetahui aspek-aspek sanad atau periwayat hadis meliputi: biografi periwayat dan analisis lambang-lambang metode periwayat, biasa disebut *sigat tahammul wa al-adā'*. Analisis terhadap biografi periwayat mencakup kualitas dan kapasitas pribadi periwayat, guru dan muridnya serta komentar para ulama terhadap periwayat yang bersangkutan. Kritik sanad ini dilakukan untuk mengetahui sambung tidaknya sanad dan status sanad itu sendiri, apakah sah atau da'if.
- b. Kritik matan. Untuk mengetahui aspek kualitas matan hadis. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah matan hadis yang diteliti terhindar dari *syaz* dan *'illat* atau tidak.
- c. Memahami kandungan makna hadis. Untuk memahami kandungan

---

<sup>30</sup>M. Nizar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), hlm. 63.

makna hadis penulis mencoba untuk mengkorelasikan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam nas al-Qur'an dengan ketetapan yang terdapat dalam hadis yang diteliti. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual.

#### F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan akan disajikan dalam lima bab yang saling terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu dengan lainnya dan tidak keluar dari pokok persoalan. Masing-masing bab memuat sub bab sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab pertama pendahuluan, memuat latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, digambarkan secara singkat yang melatarbelakngi kenapa kajian ini menarik untuk diteliti. Kemudian merumuskan masalah berdasarkan latar belakang masalah sehingga penulisan skripsi ini dapat dibatasi sesuai dengan obyek kajian. Dilanjutkan penjelasan tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum yang terdiri dari biografi an-Nasā'ī dan karyanya, lalu mencantumkan materi-materi hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'ī secara keseluruhan dan kemudian memilih hadis yang sedang diteliti. Selanjutnya melakukan *takhrij ḥadīs* yang telah ditentukan untuk mengetahui para *mukharrij hadis* yang meriwayatkan hadis tersebut. Diteruskan dengan

melakukan *i'tibār* yang dimaksudkan untuk mengetahui *syāhid* dan *mutābi'* dan terakhir membuat skema sanad sekaligus *sigat taḥammul wa al-adā'* yang digunakan.

Bab ketiga memuat tentang penelitian sanad. Dalam penelitian sanad digambarkan biografi singkat para periwayat hadis-hadis yang diteliti, lalu dijelaskan persambungan sanad dan hasil akhir dari penelitian sanad.

Bab keempat memuat tentang penelitian matan dan kandungan makna hadis. Dalam bab empat ini akan dijelaskan terlebih dahulu tolok ukur penelitian matan, dilanjutkan dengan penelitian matan, lalu hasil akhir penelitian matan. Kemudian validitas dan kejujuran hadis dan terakhir kandungan maknanya.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis yang berkenaan dengan hukuman mati bagi orang murtad yang diriwayatkan an-Nasa'i dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketiga hadis yang diteliti baik yang melalui jalur sahabat Ibn 'Abbās, 'Abd Allāh ibn Mas'ūd dan 'Āisyah, yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, jika ditinjau dari segi sanad, kualitas hadis tersebut berstatus sahih atau sanadnya sahih. Begitu pula ketika hadis tersebut ditinjau dari segi matan, kualitasnya berstatus sahih atau matannya sahih. Jadi, semua hadis yang telah diteliti di atas dapat dinyatakan bahwa sanad dan matannya sahih.  
  
Dari hasil penelitian di atas maka dapat dinyatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan hukuman terhadap orang murtad, yakni mati, dapat dijadikan hujah dan dapat diamalkan.
2. Hadis tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan kepada setiap orang yang murtad. Akan tetapi perlu melihat ringan dan beratnya akibat dari *riddah* seseorang terhadap agama Islam dan kaum muslim. Kalau kemurtadan seseorang itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu terpeliharanya eksistensi agama Islam dan kaum muslim, maka hukumannya diserahkan kepada Allah dengan

mendapat sanksi terhapusnya semua amalnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan mendapat siksa neraka, sebagai bentuk kemurkaan Allah. Dan harus diperlakukan secara baik dan adil. Hal itu sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an. Namun jika kemurtadan seseorang itu dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi eksistensi agama Islam dan kaum muslim yang merupakan salah satu dari *maqasid at-tsyri'iyah*, sehingga terancam hancur, maka hukuman mati berlaku bagi orang murtad yang demikian, sebagaimana nas yang ada dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an baik yang menyangkut masalah hukuman untuk orang murtad maupun ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kebebasan memeluk agama.

## B. Saran-saran

Kajian terhadap hadis masih sangat diperlukan di zaman yang semakin komplek sebagaimana sekarang ini, terutama terhadap matan dan pemahaman kandungan hadis menuju ke arah kontekstual. Sebab kajian atau penelitian terhadap matan maupun pemahaman hadis masih belum cukup memadai untuk menjawab tantangan zaman, utamanya yang menyangkut tentang hukum. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah umat untuk melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang terkait dengan hukum Islam. Karena bisa jadi suatu hadis secara lahir tampak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an, padahal setelah dikaji lebih

jauh dengan pemahaman yang kontekstual, ternyata tidak.

Oleh sebab itu kajian suatu hadis dengan pemahaman yang kontekstual nantinya diharapkan akan dapat lebih meringankan beban kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam sendiri berkaitan dengan persoalan hukum.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang dalam kami haturkan kepada Allah swt. yang selalu memberi kekuatan dan petunjuk kepada penulis dan kepada semua pihak yang juga punya andil bagi terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Amien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M., *Pergeseran Pemikiran Hadis Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, cet. I, Jakarta Selatan: Paramadina, 2000.
- Abū Dāūd, Sulaimān ibn al-Asy'aṣ as-Sajastanī, *Sunan Abī Dāūd*, ttp: Dār al-Fikr, tt, juz VI.
- Abū Syuhbah, Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Hudūd fī al-Islām wa Muqāranatihā bi al-Qawānīn al-Wad'iyyah*, Kairo: tnp, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Kutubus Sittah: Mengenal Enam Kitab Pokok Hadis dan Biografi Para Penulisnya*, terj. Ahmad Usman, cet. II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl Fiqh*, tnp: Dar al-Fikr al-'Arabī, tt.
- AK, Baihaki, *Ilmu Mantik, Teknik Dasar Berfikir Logika*, Bandung: Darul Ulum Press, 1996.
- Arifin, Bey, *Tarjamah Sunan Nasa'i*, Semarang: Asy Syifa', 1992, jilid I.
- Al-Aṣqalānī, Ṣiḥab ad-Din Abū al-Fadl Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb* cet. I, Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, juz I, IV, V, VI, VII, XII.
- \_\_\_\_\_, *al-Iṣābah fī Tamyiz aṣ-Ṣaḥābah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt, juz VIII.
- \_\_\_\_\_, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr wa Maktabah as-Salafiyah, tt, juz XII,
- 'Audah, 'Abd al-Qādir, *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islām Muqāranah bi al-Qanūn al-Wad'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, tt, juz II.
- Azami, M.M., *Memahami Ilmu Hadis, Telaah Metodologi dan Literatur Hadis*, terj. Meth Kieraha, cet. II, Jakarta: Penerbit Lentera, 1995.
- Al-Bandārī, 'Abd al-Gaffār Sulaimān dan Sayyid Kurdi Ḥasan, *Mausū'ah Rijāl al-Kutub at-Tis'ah*, cet I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, juz I.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp: Dār al-Fikr, 1981, juz VIII,

- Dahlan, Abdul Aziz (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, jilid IV.
- Danusiri, *Sikap Rakyat Terhadap Penguasa: Refleksi Hadis*, cet. I, Yogyakarta: Ittiqa Press, 1997.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Grafindo, 1996.
- Doi, Abdurrahman I., *Inilah Syri'ah Islam*, terj. Usman Efendi As dan Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Faridl, Miftah dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*, cet. I, Bandung: Pustaka, 1989.
- Haekal, Muhammad Husein, *Abu Bakar as-Siddiq yang Lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, cet. I, Bogor: Pustaka Utera AntarNusa, 1995.
- Hosen, Ibrahim, "Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)" dalam *70 Tahun K.H. Ali Yafie Wahana Baru Fiqih Sosial*, editor Jamal D. Rahman et al, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnād Ahmad ibn Hanbal*, ttp: Dār al-Fikr, tt, juz I, II, V.
- Ibn Mājah, al-Ḥāfiẓ Abī 'Abd Allāh al-Qazwānī, *Sunan Ibn Mājah*, ttp: Dār al-Fikr, tt, juz I.
- Ibn Majdūdīn, 'Alī, *al-Hudūd wa al-Aḥkām al-Fiqhiyyah*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Ibn Manzūr, al-'Allamah Abī Faḍl, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, 1992.
- Isma'il, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Cara praktis Mencari Hadis*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1991.
- 'Itr, Nūr ad-Dīn, *Ulum al-Hadis*, terj. Mujiyo, cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.



- Al-Jaziri, 'Abd ar-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt, jilid V.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyyah Barri, Bandung: Mizan, 1996.
- Kauma, Fuad, *Murtad Tanpa Sadar*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Kholiq, M. Abdul Kholiq, "Jarimah Riddah dan Hak kebebasan Beragama" dalam *al- Hudud: Jurnal Jinayah*, Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1997/1999.
- Al-Khatib, Muḥammad 'Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Muqniyah, Muḥammad Jawad, *Tafsīr al-Kāsyif*, cet. I, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayyin, 1968, juz I.
- Al-Maragī, Muṣṭafa, *Tafsīr al-Maragī*, Mesir: tnp, 1964, juz III.
- Mas'udi, Masdar F., "Hak Asasi Manusia dalam Islam", dalam *Dimensi Hak Asasi Manusia Perspektif dan aksi*, editor E. Shobirin Nadj dan Nining Mardinah, cet. I, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2001.
- Al-Māwardī, *al-Aḥkāṃ as-Sultāniyyah*, Mesir: Muṣṭafa al-Bāb al-Halabi, 1973.
- Al-Mizi, Jamāl ad-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yuṣūf, *Tahzīb al-Kamal fī Asmā' ar-Rijāl*, cet. II, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987, jilid II.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamis Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, tt.
- Nahdi, Saleh A., *Hukuman Bagi Murtad dan Kafir*, Jakarta: Arista Brahmadyasa, 1993.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_, dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993, jilid II.

An-Nawawi, Abū Zakariyā Yahyā ibn Syarf, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imān an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, juz XI.

Nizar, M., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Qardawi, Yusuf, *Hukuman Murtad Tinjauan al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan dan Abdul al-Kattani, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

\_\_\_\_\_, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al Baqir, cet. IV, Bandung: Karisma, 1995.

Rida, Muḥammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, cet. I, Beirut: Dār al-Ma'arif, tt, juz II.

Aṣ-Ṣālih, Ṣubḥī, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayyin, 1977.

Ash Shiddiqey, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Sholeh, Qomaruddin dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1980.

As-Siba'i, Muṣṭafa, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islām*, ttp: Dār Qawmiyah, 1966.

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn, *Sunan an-Nasā'ī bi Syarḥ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, tth, juz VII.

Asy-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Mukhtaṣar al-Mazani 'alā al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt, juz VII.

Syaltūf, Maḥmūd, *al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah*, cet. III, ttp: Dār al-Qalam, 1966.

Asy-Syaukanī, Muḥammad ibn 'Alī, *as-Sail al-Jarar al-Mutdafiq 'alā Ḥadāiq al-Azhar*, ditahqiq oleh Ibrahīm Zaid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth, juz IV.

Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wīl ay al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, jilid, III

Aṭ-Ṭaḥān, Maḥmūd, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, Surabaya: Bungkul, tt.

\_\_\_\_\_, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

At-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, ttp: Dār al-Fikr, tt, juz IV.

Al-Walawi, Muḥammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin al-Khaṭṭab: Ensiklopedi Berbagai Permasalahan Fiqih*, terj. Wasmakun dan Zubair Suryadi Abdullah, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Az-Zahabī, Syams ad-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uṣmān, *Siyar al-A'lam an-Nubalā'*, cet. VII, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990, juz III, IV, XII.

## 11

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Hakam Zamzani Rum

**Tempat/ Tgl. Lahir** : Banyuwangi, 22 Februari 1976

**NIM** : 9553 1959

**Jurusan** : Tafsir Hadis

**Fakultas** : Ushuluddin

**Alamat Asal** : Purwoasri RT 01 RW II Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur

**Alamat Yogyakarta :** Jl. Ngorojo No. 220 Gowok Yogyakarta

**Nama Orang Tua** : 1. Ayah : Zaenuddin Tz      **Pekerjaan:** Tani

2. Ibu : Toyibatin                      **Pekerjaan: Tani**

**Riwayat Pendidikan:**

1. SD Muhammadiyah Purwoasari Tegaldlimo Banyuwangi (lulus tahun 1990)
2. SMP Muhammadiyah 14 Paciran Lamongan (lulus tahun 1993)
3. MA Muhamnadiyah 01 Paciran Lamongan (lulus tahun 1995)
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin (masuk tahun 1995)